



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.25, 2008

DEPARTEMEN PERTAHANAN. RUMAH
SAKIT dr Suyoto. Organisasi. Tata Kerja.

PERATURAN MENTERI PERTAHANAN
NOMOR: 12 TAHUN 2008
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA RUMAH SAKIT dr. SUYOTO
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PERTAHANAN,

- Menimbang : bahwa dalam rangka optimalisasi pelayanan rehabilitasi medik komprehensif bagi penyandang cacat personel pertahanan, PNS dan Anggota TNI Departemen Pertahanan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pertahanan tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit dr. Suyoto;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);
3. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004, tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
5. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara RI, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2008;
6. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara RI, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2008;
7. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor: PER/01/M/VIII/2005 tanggal 25 Agustus 2005 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertahanan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertahanan Nomor: PER/01.a/M/VIII/2005 tanggal 13 Juni 2008;
8. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor: HK 07.06/III/1659/ 07 tanggal 28 Desember 2007 tentang Pemberian Izin Penyelenggaraan Kepada Departemen Pertahanan Republik Indonesia untuk Rumah Sakit dr. Suyoto Jl. RC Veteran No.178 Bintaro Jakarta Selatan;

Memperhatikan : Surat Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: B-1491/M.PAN/6/2008. tanggal 10 Juni 2008 hal Persetujuan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit dr. Suyoto;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA RUMAH SAKIT dr. SUYOTO.**

BAB I

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 1

- (1) Rumah Sakit dr. Suyoto adalah Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Departemen Pertahanan.

- (2) Rumah Sakit dr. Suyoto, dipimpin oleh Kepala Rumah Sakit, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pusat Rehabilitasi Departemen Pertahanan.

Pasal 2

Rumah Sakit dr. Suyoto mempunyai tugas melaksanakan pelayanan medik, penunjang medik, dan rehabilitasi medik secara terpadu, serta penelitian dan pengembangan dengan kekhususan rehabilitasi medik komprehensif sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Rumah Sakit dr. Suyoto menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan pelayanan kesehatan, pelayanan medik, penunjang medik serta penelitian dan pengembangan di bidang rehabilitasi medik komprehensif;
- b. pelayanan rujukan teknis rehabilitasi medik, pelayanan pasien dan penunjang diagnosis;
- c. pelayanan siaga kesehatan dalam membantu korban bencana;
- d. pelaksanaan administrasi umum di bidang perencanaan, program dan anggaran, tata usaha, keuangan, kepegawaian, dan kerumahtanggaan serta data dan informasi Rumah Sakit; dan
- e. pengembangan profesi kesehatan melalui komite medik dan staf fungsional kesehatan di lingkungan Rumah Sakit dr. Suyoto.

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

Rumah Sakit dr. Suyoto terdiri dari :

- a. Kepala Rumah Sakit;
- b. Subbagian Tata Usaha;
- c. Seksi Rehabilitasi Medik;
- d. Seksi Pelayanan Medik;
- e. Seksi Penunjang Medik;
- f. Komite Medik dan Staf Medik Fungsional; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 5

Subbagian Tata Usaha adalah unsur pelayanan yang dipimpin oleh Kepala Subbagian Tata Usaha, mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana, program dan anggaran serta evaluasi dan pelaporan, pengelolaan administrasi ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, kerumahtanggaan, ketatausahaan serta data dan informasi rumah sakit.

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 5, Subbagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan rumusan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan di bidang ketatausahaan, kepegawaian, sarana prasarana dan kerumahtanggaan Rumah Sakit;
- b. penyiapan bahan rumusan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan di bidang perencanaan anggaran dan pengendalian keuangan dana APBN maupun non APBN; dan
- c. penyiapan bahan rumusan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan di bidang pengumpulan, pengolahan, penyajian data dan pemeliharaan sistem informasi serta memfasilitasi kegiatan penelitian dan pengembangan perumahsakit.

Pasal 7

Subbagian Tata Usaha terdiri dari:

- a. Urusan Umum;
- b. Urusan Keuangan; dan
- c. Urusan Data dan Informasi.

Pasal 8

- (1) Urusan Umum adalah unsur pelayanan yang dipimpin oleh Kepala Urusan Umum mempunyai tugas membantu penyiapan bahan rumusan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan di bidang ketatausahaan, kepegawaian, sarana prasarana dan kerumahtanggaan.
- (2) Urusan Keuangan adalah unsur pelayanan yang dipimpin oleh Kepala Urusan Keuangan mempunyai tugas membantu penyiapan bahan rumusan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan di bidang perencanaan anggaran dan pengendalian keuangan dana APBN maupun non APBN.
- (3) Urusan Data dan Informasi adalah unsur pelayanan yang dipimpin oleh Kepala Urusan Data dan Informasi mempunyai tugas membantu

penyiapan bahan rumusan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan di bidang pengumpulan, pengolahan, penyajian data dan pemeliharaan sistem informasi serta penelitian dan pengembangan perumahsakit.

Pasal 9

Seksi Rehabilitasi Medik adalah unsur pelaksana tugas dan fungsi rumah sakit dipimpin oleh Kepala Seksi Rehabilitasi Medik, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, pemeliharaan dan efisiensi sarana prasarana dan pelayanan kesehatan rehabilitasi medik promotif, preventif, diagnostik, kuratif di bidang rehabilitasi medik komprehensif, kerja sama dalam rangka peningkatan dan pengembangan kemampuan rehabilitasi medik serta analisa dan evaluasi.

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 9, Seksi Rehabilitasi Medik didukung oleh :

- a. Unit Diagnostik mempunyai tugas melakukan kegiatan pelayanan diagnostik dan kuratif yang terintegrasi dalam upaya promotif dan preventif pasien rawat jalan dan rawat inap;
- b. Unit Pelayanan Terapis mempunyai tugas melakukan kegiatan pelayanan keterampilan fisik meliputi fisioterapi, terapi okupasi, terapi wicara, dan pelayanan sosial medik, psikologi serta keperawatan rehabilitasi; dan
- c. Unit Orthosa Protesa mempunyai tugas melakukan kegiatan pelayanan keteknisian medik yang meliputi penyiapan, produksi dan pelayanan orthosa protes.

Pasal 11

Seksi Pelayanan Medik adalah unsur pelaksana tugas dan fungsi rumah sakit dipimpin oleh Kepala Seksi Pelayanan Medik, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, pemeliharaan dan efisiensi sarana prasarana di bidang pelayanan kesehatan umum yang meliputi pelayanan gawat darurat dan siaga kesehatan, rawat jalan, rawat inap, perawatan intensif (ICU), dan kamar operasi/tindakan medik, kerja sama dalam rangka peningkatan dan pengembangan kemampuan pelayanan medik serta analisa dan evaluasi.

Pasal 12

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 11, Seksi Pelayanan Medik didukung oleh :